



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 100 /Pid.C/2022/PN Byw.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : ISNIAWATI;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 05 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt002 Rw001 Desa Karang Sari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum.

Susunan Persidangan:

DICKY RAMDHANI, SH -----H a k i m;

Ketut Maliastira, S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca uraian singkat tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik sektor Genteng Nomor : B/168/XI/2022/Polsek pada hari Senin tanggal 29 November 2022, yang pada pokoknya melanggar Pasal 364 KUHP;

- Terdakwa mengakui uraian singkat tindak pidana;
- Keterangan 2 (Dua) orang saksi KIKI EKA WAHYUNINGTYAS dan MUHAMAD dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana uraian singkat tindak pidana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ISNIAWATI;

Membaca uraian singkat tindak pidana beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KIKI EKA WAHYUNINGTYAS dan MUHAMAD.serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ISNIAWATI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan' ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Botol minyak goereng merk KITA (Label sudah dihapus) ;
 - 1 (Satu) Botol kecap merk Sedap ukuran 275 MI.
 - 1(Satu) Bungkus gula putih ukuran 1 Kg.
 - 1 (Satu) Bungkus penyedap rasa merk Ajinomoto ukuran 116 Gram.
 - 1 (Satu) Lembar Vitamin Hemaviton isi 5 butir .
 - 2 (Dua) Buah kerudung warna hitam.
 - 1 (Satu) Buah spidol warna hitam merk Monata.
Dikembalikan kepada Toko /swalayan KDS Genteng.
 - 1 (Satu) Buah tas sandang warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan..
5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, DICKY RAMDHANI, SH. Sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ketut Maliastra,S.H Panitera Pengganti, dihadiri oleh Bambang Setiobudi selaku Penyidik pada Sektor Genteng Banyuwangi dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Ketut Maliastra,S.H

DICKY RAMDHANI, SH.